



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
TAHUN 2009 NOMOR 10 SERI D NOMOR SERI 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempermudah koordinasi penanggulangan bencana serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang tertimpa bencana maka penyelenggaraannya harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi dengan melibatkan semua potensi di daerah, perlu dikelola oleh suatu institusi yang memiliki struktur dan mekanisme kerja yang didukung dengan tugas dan fungsi yang jelas dan terarah;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

dan

**BUPATI SUMBA BARAT DAYA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat Daya.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) BPBD Kabupaten merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD Kabupaten dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginventarisasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melapor penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD atau sumber-sumber lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat;
- h. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## BAB IV ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah dan;
  - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (3) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten sehari-hari.

#### Pasal 7

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

#### Pasal 8

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

### **Pasal 9**

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana.

### **Pasal 10**

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan fungsi komando Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

### **Pasal 11**

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan fungsi pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan perangkat kerja daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 12**

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas :
    1. Seksi Pencegahan;
    2. Seksi Kesiapsiagaan.

- d. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik, terdiri atas :
  1. Seksi Kedaruratan;
  2. Seksi Logistik dan Peralatan.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :
  1. Seksi Rehabilitasi;
  2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 13**

- (1) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

### **Pasal 14**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 16**

BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja serta wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala BPBD berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungan kerjanya.

#### **Pasal 18**

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam lingkungan BPBD wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 19**

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Ditetapkan di Tambolaka  
pada tanggal 2 September 2009

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

Cap ttd

KORNELIUS KODI METE

Diundangkan di Tambolaka  
pada tanggal 24 September 2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,



A. UMBU ZAZA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
TAHUN 2009 NOMOR 10 SERI D NOMOR SERI 4

## PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

### I. UMUM.

Dengan terbentuknya sebuah daerah otonomi baru sesuai ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur paradigma pemerintahan dari "sentralisasi" menuju "desentralisasi" mengalami perubahan dan membawa nuansa baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai upaya untuk lebih memandirikan Daerah dan memberdayakan masyarakat. Perubahan paradigma tersebut sekaligus mencirikan beban tugas dan volume kerja Pemerintah Daerah dalam merampungkan seluruh urusan yang diserahkan yang nantinya akan diwadahi dalam struktur organisasi Perangkat Daerah.

Reformasi birokrasi pada Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan "Kepemerintahan yang baik dan bersih". Reformasi birokrasi pada jenjang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk melakukan penyempurnaan terhadap semua kelemahan dan kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam mengemban fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung menyentuh upaya pemenuhan kepentingan/kebutuhan masyarakat.

Salah satu aspek penting dan strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah aspek "Kelembagaan Daerah". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari staf yang membantu penyusunan kebijakan yang diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur pendukung Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sebagai unsur dalam bentuk Badan.

Dalam konteks ini, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan Organisasi Perangkat Daerahnya dengan menunjuk pada beberapa faktor :

- a. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- c. Kemampuan keuangan daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. Luas wilayah dan jumlah penduduk.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

## II. PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas

- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah.


Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
NOMOR.....

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
 NOMOR : 10 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KAB. SUMBA BARAT DAYA



Keterangan :  
 → : GARIS KOMANDO

Cap ttd